



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh;

Muliyadi Bin Hanapiyah, NIK. 1104120107740037, tempat/tgl.lahir di B. Rata, 01 Juli 1974 / Umur ± 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah; sebagai Pemohon I;

Heriyani Binti M Yusup, NIK. 1104124107800052, tempat/ tgl.lahir di Kambuk, 01 Juli 1980 / Umur ± 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan orangtua dari **Bakri Bin Abdullah** di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon dengan Register Nomor 143/Pdt.P/2024/MS.Tkn tanggal 26 Juli 2024 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari **Nurul Azkia Binti Mulyadi**, NIK. 1104124802060001, tempat/tgl lahir di Bukit Rata, 08 Februari 2006 / umur \pm 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Bakri Bin Abdullah**, NIK. 1107030604930001, tempat /tgl lahir di Crueng, 06 April 1993 / \pm 31 tahun (tiga puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Crueng, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-109/Kua.01.09/10/PW.01/07/2024 tanggal 02 Juli 2024 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan No. 143/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan begitu juga dengan anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.

6. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nurul Azkia Binti Mulyadi** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Bakri Bin Abdullah**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
5. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon, orangtua/wali dari calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon dan orangtua calon suami dari anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan No. 143/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon, ayah dan ibu dari calon suami dari anak Para Pemohon, menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Nurul Azkia Binti Mulyadi** dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa **Nurul Azkia Binti Mulyadi** kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa **Nurul Azkia Binti Mulyadi** hendak menikah dengan calon suami bernama **Bakri Bin Abdullah** dan niat untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa **Nurul Azkia Binti Mulyadi** dan calon suami sudah berkenalan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa **Nurul Azkia Binti Mulyadi** tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa **Nurul Azkia Binti Mulyadi** dan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa **Nurul Azkia Binti Mulyadi** berstatus Gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa **Nurul Azkia Binti Mulyadi** menyatakan telah mengetahui segala resiko apabila nikah dibawah umur dan sanggup untuk menghadapi itu semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Nurul Azkia Binti Mulyadi** dan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan keluarga calon suami sudah meminang calon suami;
- Bahwa **Nurul Azkia Binti Mulyadi** mengerti bahwa usianya berbeda jauh dengan calon suami akan tetapi **Nurul Azkia Binti Mulyadi** menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suatu rumah tangga;
- Bahwa kehendak keluarga **Nurul Azkia Binti Mulyadi** dan keluarga calon suami sudah pernah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu **Nurul Azkia Binti Mulyadi** belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Bakri Bin Abdullah**, Umur ± 31 Tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku kenal dengan para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari **Nurul Azkia Binti Mulyadi**, (calon isteri saya);
- Bahwa **Bakri Bin Abdullah** sudah mengenal calon isteri selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saya berstatus Lajang dan calon isteri berstatus Gadis;
- Bahwa saya dan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya mengerti bahwa usia saya dengan calon isteri berbeda jauh sekitar 13 (tiga belas) tahun akan tetapi saya menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suatu rumah tangga ;
- Bahwa kehendak keluarga calon isteri sudah pernah melaporkan rencana pernikahan saya dengan calon isteri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan No. 143/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon suami belum cukup umur;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para Pemohon (ayah dan ibu) selaku orangtua anak yang diajukan dispensasi nikah, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orangtua kandung dari anak bernama **Nurul Azkia Binti Mulyadi**;
- Bahwa **Nurul Azkia Binti Mulyadi** sekarang masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon suami anak kami bernama **Bakri Bin Abdullah** sekarang berumur 31 Tahun;
- Bahwa anak kami tamat SD setelah itu masuk pesantren selama 3 tahun dan sudah berniat tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa kami sudah pernah mendaftarkan niat anak kami untuk menikah dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, namun karena anak kami masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Bahwa kami tidak pernah memaksa pernikahan anak kami dengan calon suaminya, bahkan pernikahan ini atas kehendak mereka sendiri;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama: **Abdullah bin Hanafiah dan**

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan No. 143/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nu'aini binti Yusuf, selaku orangtua dari calon suami anak Pemohon, dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kami kenal dengan Para Pemohon yaitu orang tua kandung dari calon isteri anak kami;
- Bahwa anak kami bernama **Bakri Bin Abdullah** sekarang berumur 31 Tahun hendak menikah dengan anak Pemohon bernama **Nurul Azkia Binti Muliyadi**, umur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan anak Pemohon dikarenakan mereka sudah kenal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa kami siap membimbing dan memberikan nasihat kepada anak kami dan calon menantu kami apabila mereka mendapatkan masalah dalam rumah tangga mereka dan siap juga untuk membantu ekonomi keluarga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 1104120107740037, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1104124107800052, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi buku nikah atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Muliyadi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah,

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan No. 143/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akte kelahiran atas nama **Nurul Azkia**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurul Azkia**, Nomor 1104124802060001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah sekolah dasar, atas nama **Nurul Azkia**, dikeluarkan oleh Kepala sekolah dasar negeri 9 Kute Panang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bakri**, Nomor 1107030604930001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B. 109/Kua.01.09/10/PW.01/07/2024 tanggal 02 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai dan asli, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya semula dan memohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Disepensasi Kawin adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang menjelaskan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun dan Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda,



yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, maka usaha Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Ayah dan ibu kandung dari **Nurul Azkia Binti Mulyadi** yang berumur 18 tahun 5 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama **Bakri Bin Abdullah**, Umur 31 Tahun;
3. Bahwa anak Pemohon berniat ingin menikah dengan **Bakri Bin Abdullah** dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud anak Pemohon yang bernama **Nurul Azkia Binti Mulyadi** untuk menikah dengan **Bakri Bin Abdullah** karena ada syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan **Nurul Azkia Binti Mulyadi** belum sampai 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Nurul Azkia Binti Mulyadi** dengan **Bakri Bin Abdullah** tidak terdapat hubungan mahram;
5. Bahwa anak Para Pemohon **Nurul Azkia Binti Mulyadi** dengan **Bakri Bin Abdullah** telah berkenalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan sering pergi bersama dan ditakutkan melakukan Tindakan yang dilarang agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi buku nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon ada hubungan darah dengan **Nurul Azkia** yaitu antara orang tua kandung dan anak, dengan demikian Pemohon merupakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 Dan P.7 berupa fotokopi kartu tanda Penduduk, Akte kelahiran dan Ijazah atas nama **Nurul Azkia**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama **Nurul Azkia** umur 18 tahun 5 bulan belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bakri**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Bakri** Umur 31 Tahun sudah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan No. 143/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang bernama **Nurul Azkia** belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan karena belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah yang mewilayahi tempat tinggal calon suami untuk menikah menolak maksud anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak bernama **Nurul Azkia**;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nurul Azkia** masih berumur lebih kurang lebih 18 tahun 5 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan **Bakri** selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dikarenakan **Bakri** sering mengajak **Nurul Azkia** Berpergian dan mereka berniat untuk menikah karena mereka telah saling mencintai dan anak Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, begitu juga dengan calon suami anak Pemohon juga tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan sudah siap untuk membina rumah tangga;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nurul Azkia** ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi maksud anak Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama **Nurul Azkia** berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan **Bakri** dan niat anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan calon suami yakni anak kandung Para Pemohon bernama **Nurul Azkia** belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami sudah kenal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dikarenakan **Nurul Azkia** sering bepergian dengan **Bakri** dan mereka sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan No. 143/Pdt.P/2024/MS.Tkn



tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena calon suami bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon bernama **Nurul Azkia Binti Mulyadi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Bakri Bin Abdullah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Arif, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Muhammad Arif, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.HI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan No. 143/Pdt.P/2024/MS.Tkn